KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,



RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116 Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 1793/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam efektifitas dan efisiensi layanan inklusif di lingkungan Universitas Tidar dan sekitarnya maka perlu menetapkan tim pusat layanan disabilitas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pusat Layanan Disabilitas Universitas Tidar Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
- 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG

PENGANGKATAN TIM PUSAT LAYANAN DISABILITAS

UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pusat

Layanan Disabilitas Universitas Tidar Tahun 2024.

KEDUA: Tim Pusat Layanan Disabilitas Universitas Tidar bertugas

membantu penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan

yang dibutuhkan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

(LPPM) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai

dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan

dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang Pada Tanggal : 1 April 2024

WEBUDAYALA EKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

TIP 196704301992031002

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
- 2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
- 3. Para Dekan Universitas Tidar;
- 4. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar; dan
- 5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR : 1793/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL : 1 APRIL 2024

TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS TIDAR

TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PUSAT LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama NIP/NIK	Ditetapkan dalam Tugas
1.	Herpindo, S.Pd., M.Hum. NIP 98910092019031008	Ketua
2.	Fadhilah Rahmawati, M.Pd. NIK 19921031 201806 3 K177	Anggota
3.	Nurmala Dyah Fajarningrum, S.T., M.Eng. NIP 199407302022032007	Anggota
4.	Susanti Malasari, S.Pd., M.Hum. NIP 198510222019032012	Anggota
5.	Siti Afidatul Khotijah, M.Ak. NIP 199411092019032033	Anggota

Ditetapkan di

: Magelang

Pada Tanggal : 1 April 2024

EKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

THE STANTAGE OF THE STA

SUGIYARTO

MIP 196704301992031002